



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGATURAN JAM DAN HARI KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BLITAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efisiensi kerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka perlu pengaturan jam dan hari kerja ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pengaturan Jam dan Hari Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN JAM DAN HARI KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

/

Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan jam kerja bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 2

Pengaturan hari kerja bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, sebagai berikut :

a. Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi 5 (lima) hari kerja :

1. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.00 WIB s/d 15.00 WIB
2. Hari Jum'at : Pukul 07.00 WIB s/d 14.30 WIB
 - a) Istirahat : Pukul 11.00 WIB s/d 13.00 WIB
 - b) Pelaksanaan SKJ : Pukul 06.30 WIB s/d 07.00 WIB

b. Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi 6 (enam) hari kerja :

1. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.00 WIB s/d 14.00 WIB
2. Hari Jum'at : Pukul 07.00 WIB s/d 11.00 WIB
3. Hari Sabtu : Pukul 07.00 WIB s/d 12.30 WIB

Pasal 3

Bagi Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 2 dan/atau dapat mengatur pembagian shift dengan membentuk satuan piket pelaksana tugas yang tetap berpedoman pada ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Dalam rangka pemantauan pelaksanaan pemanfaatan jam kerja disetiap perangkat daerah, diwajibkan untuk menggunakan presensi *online finger print* yang pemasangan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab setiap perangkat daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam pemanfaatan jam kerja bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dilakukan secara berjenjang oleh masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah.

f

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 22 Maret 2017

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 22 Maret 2017


SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006